



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 061/ 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
  4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
  5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
  6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 061 / 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM  
 PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Kebumen	Ketua	Memimpin dan memberi arahan pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
2.	Wakil Bupati Kebumen	Wakil Ketua	Memberi arahan pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	Mengkoordinasikan dan memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah lingkup Asisten Administrasi sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.
7.	Inspektur Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di area penguatan pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penggunaan anggaran berbasis kinerja yang mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di area penataan sistem manajemen sumber daya manusia ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen.
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan informasi dan komunikasi melalui teknologi informasi untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan publik yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan area manajemen perubahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan analisis jabatan serta proses pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan area penataan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
15.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan penyusunan, pembinaan administrasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program-program yang terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kebumen

WAKIL BUPATI KEBUMEN,



YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 061/ 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM  
 PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN


NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	Memimpin dan mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	Mengarahkan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area penguatan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan publik yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi
6.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kebumen
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan capaian pelaksanaan dan penggunaan anggaran berbasis kinerja yang mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
8.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem dan jaringan informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang mendukung area penataan sistem manajemen sumber daya manusia ASN



NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area kelembagaan dan analisis jabatan
11.	Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area pelayanan publik dan tatalaksana
12.	Subbagian Kepegawaian dan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> dan akuntabilitas kinerja, serta seluruh manajemen perubahan dan area perubahan reformasi birokrasi
13.	Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area penataan peraturan perundang-undangan
14.	Subbagian Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan, pembinaan administrasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program-program yang terkait pelaksanaan reformasi birokrasi

WAKIL BUPATI KEBUMEN,



YAZID MAHFUDZ